

SKRIPSI

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

DWI FAUZAN AMIEN YUSSY

2110113050

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK III)



Pembimbing :

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
Rahmi Murniwati, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

No.Reg ; 12/PK-III/IV/2026

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH ULAYAT
KAUM DI NAGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

*Dwi Fauzan Amien Yussy, 2110113050, Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III), Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2025, 78 Halaman, Pembimbing: Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
dan Rahmi Murniwati, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Hak ulayat sepenuhnya diakui oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara atau masyarakat hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), sedangkan Pengaturan hak ulayat di Minangkabau ditetapkan secara khusus melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu Masyarakat hukum adat yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi selanjutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi, sebagaimana adat Minangkabau mengatakan tentang tanah ulayat “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”. Pada kenyataannya yang terjadi di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam seorang Mamak Kepala Waris menghibahkan tanah ulayat kaum secara sepihak kepada yang tidak berhak tanpa sepengetahuan anggota kaum tersebut yang menimbulkan terjadinya sengketa hibah tanah ulayat kaum. Permasalahan yang diteliti dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Apa faktor terjadi sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung? (2) Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung? (3) Bagaimana efektivitas putusan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang digunakan data primer dan sekunder, serta pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen studi kasus di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam. Berdasarkan rumusan diatas, maka hasil penelitian adalah: (1) faktor terjadinya hibah tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung antara lain karena diantaranya beranggapan tanah ulayat kaum adalah milik mereka secara individu sehingga berhak atas jual beli, gadai, dan hibah terhadap tanah tersebut, dan juga karena tolong menolong atau balas budi yang kemudian dilakukan praktik hibah tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung. (2) Penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung tersebut dilaksanakan melalui mediasi di Kerapatan Adat Nagari dimana Kerapatan Adat Nagari sebagai mediatornya, hasil mediasi dari penyelesaian sengketa ini adalah kesepakatan perdamaian antar pihak yang bersengketa dengan beberapa persyaratan yang diterima para pihak seperti adanya kewajiban sosial dari penerima hibah kepada Kaum serta pembagian hasil dari pemanfaatannya yang dikelola penerima hibah. (3) Pelaksanaan putusan mediasi di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung terhadap sengketa hibah tanah ulayat cukup efektif dimana tercipta kesepakatan perdamaian para pihak yang berdasarkan pada faktor hukum dan budaya yang melekat pada daerah tersebut, dan hasil putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa karena telah terjadi perdamaian.

Kata Kunci: tanah ulayat, hibah tanah ulayat, penyelesaian sengketa